

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia dan menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hampir seluruh aktivitas manusia, baik di sektor rumah tangga, transportasi, pertanian, industri, maupun jasa, membutuhkan energi untuk beroperasi. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah.

Salah satu jenis energi yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah *Lique fied Petroleum Gas* (LPG) atau yang lebih dikenal dengan gas elpiji. LPG merupakan hasil olahan dari minyak bumi dan gas alam, berupa campuran dari gas hidrokarbon ringan, terutama propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}), yang dicairkan melalui proses tekanan tinggi agar mudah disimpan, dikemas, dan didistribusikan. Dalam kondisi normal, LPG berbentuk gas, namun melalui proses pencairan, volumenya dapat diperkecil hingga 250 kali lipat sehingga efisien untuk penyimpanan dan transportasi.

LPG banyak digunakan karena memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan bahan bakar lainnya karena LPG memiliki efisiensi pembakaran tinggi, sehingga menghasilkan panas yang lebih besar dengan jumlah bahan bakar yang lebih sedikit serta ramah lingkungan dan lebih praktis.

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang cadangannya semakin menipis dan beban subsidi yang tinggi. Program ini menjadi tonggak penting dalam kebijakan energi nasional, karena selain menghemat anggaran subsidi, juga bertujuan untuk menciptakan pola konsumsi energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memperkenalkan LPG tabung 3 kilogram (3 kg) yang disubsidi khusus bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.

Gas LPG 3 kg ini sering disebut “gas melon” karena warna tabungnya hijau dan berukuran kecil. Pemerintah menanggung sebagian besar biaya produksinya melalui subsidi energi, sehingga harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan LPG non-subsidi (tabung 5,5 kg dan 12 kg). Dengan adanya subsidi tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah dapat tetap memperoleh akses energi untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tantangan dalam pendistribusian LPG 3 kg, seperti penyimpangan sasaran, kelangkaan pasokan, dan perbedaan harga di tingkat pengecer. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat agar LPG bersubsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.

Secara nasional, pelaksanaan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab menyalurkan LPG. Landasan hukum utama kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26

Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Lique fied Petroleum Gas* (LPG).

Peraturan tersebut mengatur tata cara penyediaan LPG oleh badan usaha, pengaturan harga eceran tertinggi (HET), dan mekanisme distribusi kepada masyarakat. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 juga menjadi dasar program konversi minyak tanah ke LPG, sementara kebijakan lanjutan seperti Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 menekankan pentingnya sistem distribusi tepat sasaran berbasis data penerima manfaat.

Untuk mewujudkan distribusi yang lebih transparan dan efisien, pemerintah juga mengembangkan subsidi berbasis data melalui aplikasi MyPertamina dan sistem subsidi tepat LPG, yang mewajibkan masyarakat penerima subsidi untuk terdaftar secara digital. Tujuannya adalah agar LPG 3 kg hanya dapat dibeli oleh masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, nelayan kecil, dan petani kecil. Dengan sistem ini, pemerintah berupaya meminimalisir kebocoran subsidi dan memastikan keadilan energi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konsumsi LPG bersubsidi yang cukup tinggi. Mayoritas masyarakat di provinsi ini sudah beralih dari minyak tanah ke LPG, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi, aktif melakukan koordinasi dengan Pertamina dan pihak agen untuk menjaga stabilitas

pasokan, menetapkan harga sesuai HET, serta melakukan pengawasan terhadap distribusi.

Kenyataannya, masih ditemukan berbagai persoalan seperti kelangkaan LPG 3 kg di beberapa daerah, distribusi yang tidak merata, serta munculnya spekulasi bahwa bukan penerima subsidi juga mendapatkan gas LPG 3 kg. Permasalahan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan di lapangan, terbatasnya sarana transportasi ke daerah terpencil, serta lemahnya pendataan masyarakat penerima subsidi.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup. Tujuan utama peraturan ini adalah memastikan bahwa pendistribusian LPG bersubsidi dapat berjalan secara tertib, merata, dan tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Peraturan Bupati ini mengatur sistem distribusi tertutup, yaitu mekanisme di mana LPG 3 kg hanya dapat dibeli oleh masyarakat yang telah terdaftar secara resmi sebagai penerima subsidi. Sistem ini menuntut peran aktif pemerintah desa, pangkalan, serta agen dalam pengawasan. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran penerima LPG bersubsidi di wilayah Hulu Sungai Utara.

Meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas implementasinya, terutama di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, salah satunya di Desa Panyiuran sebagai salah satu desa yang menjadi lokasi

penelitian. Desa ini memiliki satu pangkalan resmi LPG 3 kg yang menjadi titik distribusi utama bagi masyarakat setempat. Sehingga terdapat beberapa fenomena permasalahan yang muncul antara lain:

1. Sosialisasi dan informasi yang kurang menyeluruh kepada masyarakat tentang aturan dan pelaksanaan distribusi LPG 3 kg. Hal ini berdampak pada ketidaktahuan masyarakat terkait hak dan prosedur mendapatkan LPG subsidi.
2. Distribusi LPG 3 kg yang tidak merata, baik karena hambatan transportasi, keterlambatan pasokan dari agen, maupun pengaturan pangkalan yang belum optimal. Hal ini menyebabkan kelangkaan LPG pada periode tertentu dan ketidakpastian ketersediaan pasokan di pangkalan.
3. Terdapat tidak tepat sasaran atau adanya kebocoran gas LPG 3 kg bersubsidi ke kalangan yang tidak berhak.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa meskipun Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan *Lique fied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup telah diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala di tingkat pelaksanaan, khususnya di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan. Permasalahan seperti kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, distribusi yang tidak selalu merata akibat keterbatasan pasokan, serta potensi ketidaktepatan sasaran penerima subsidi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas di lapangan. Sebagai kebijakan publik yang bersifat *top-down*, keberhasilan Peraturan Bupati

tersebut sangat bergantung pada bagaimana para pelaksana agen, dan pangkalan menjalankan aturan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan juga turut mempengaruhi efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang mampu menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan ini diimplementasikan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.⁵ Permasalahan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mendalam, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul mengenai “**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan *Lique fied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai masalah dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian menggunakan teori

Implementasi Penelitian ini dijelaskan menggunakan teori yang dikemukakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut pandangan Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: (Leo Agustino, 2020:151)

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, social, dan politik

C. Rumusan Masalah

Adapun yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi kebijakan publik khususnya dalam distribusi LPG bersubsidi di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan aparat terkait untuk memperbaiki sistem sosialisasi, pendataan, dan distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran dan efisien, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan pengawasan pelaksanaan distribusi LPG sehingga mengurangi kelangkaan dan ketimpangan penerimaan subsidi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan prosedur dalam memperoleh LPG bersubsidi, sehingga akses dan manfaat program subsidi energi dapat lebih optimal.